



**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: IRSAN EFENDI bin SYAHDAN
Tempat lahir	: Lakaran
Umur/Tanggal lahir	: 20 tahun / 21 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 15 November 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 1 dari 15 halaman.



Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 21 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 21 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN EFENDI bin SYAHDAN bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRSAN EFENDI bin SYAHDAN dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol yang hangus terbakar.  
(Dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) buah helm warna merah dengan logo Yamaha, dan
  - 1 (satu) buah jaket/sweter warna biru dengan bertuliskan Dogery.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 2 dari 15 halaman.*



Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRSAN EFENDI bin SYAHDAN bersama-sama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan umum Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi ADE VENDRA berboncengan dengan saksi SAMINEM dan saksi WINARSIH sedang mengendarai kendaraan roda dua milik saksi ADE VENDRA menuju Kota Agung, saat melintas di jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dari arah belakang terdakwa bersama seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa nomor polisi memepet kendaraan roda dua milik saksi ADE VENDRA dari sebelah kiri kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melihat saksi WINARSIH sedang memegang tas dompet di tangan sebelah kiri kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) langsung mengambil tas dompet yang dipegang oleh saksi WINARSIH yang berisi emas 2 (dua) gram, uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata, awalnya saksi WINARSIH berusaha mempertahankan tas dompet miliknya tersebut tetapi seorang yang bernama ROBIANSYAH (DPO) berusaha tetap menarik dompet tersebut, setelah berhasil mengambil tas dompet milik saksi terdakwa dan seorang

Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 3 dari 15 halaman.



bernama ROBIANSYAH (DPO) langsung lari dengan menggunakan kendaraan roda dua kepunyaan ROBIANSYAH (DPO), melihat terdakwa dan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melarikan diri saksi WINARSIH berteriak minta tolong;

Kemudian saksi ADE VENDRA menghubungi saksi SOPIAN ARASID yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi Batu Kramat atas informasi tersebut saksi SOPIAN ARASID bersama dengan anggota Polri lainnya berjaga-jaga di depan Pos Polisi Batu Kramat, kemudian datang kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion yang mencurigakan kemudian kendaraan roda dua yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) memutar balik ke arah Gisting selanjutnya saksi saksi SOPIAN ARASID bersama dengan anggota Polri lainnya dan dibantu oleh masyarakat mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa di area perkebunan, sementara seorang bernama ROBIANSYAH berhasil melarikan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa dan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) tersebut sebelumnya telah direncanakan di Pekon Gisting Bawah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WINARSIH mengalami kerugian Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi WINARSIH Binti JUWOTO (Alm)**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah terjadi penjambratan terhadap saksi;
- Bahwa ketika pulang dari pasar bersama dengan saksi ADE VENDRA SWERA dan saksi WINARSIH dengan menggunakan kendaraan roda dua milik saksi ADE VENDRA sekira Pukul 10.30 WIB ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha VIXION

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 4 dari 15 halaman.*



menyalip dari sebelah kiri kendaraan saksi ADE VENDRA kemudian langsung mengambil dompet yang dipegang oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi SAMINEM berteriak jambret...jambret... dengan maksud memberitahu warga sekitar telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan 3 (tiga) dengan posisi saksi yang mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 warna orange hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ADE VENDRA menghubungi saksi SOPIAN ARASID merupakan anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi Batu Kramat, kemudian di jawab oleh saksi SOPIAN ARASID akan menunggu di Pos Polisi Batu Kramat;
- Bahwa ciri-ciri pelaku penjambretan tersebut menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol, menggunakan jaket warna biru dan abu-abu serta menggunakan helm warna merah.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet yang didalam nya berisi 2 (dua) gram emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

## **2. Saksi SAMINEM Binti SUSANTO**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah terjadi penjambretan terhadap saksi WINARSIH;
- Bahwa ketika pulang dari pasar bersama dengan saksi ADE VENDRA SWERA dan saksi WINARSIH dengan menggunakan kendaraan roda dua milik saksi ADE VENDRA sekira Pukul 10.30 WIB ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha VIXION menyalip dari sebelah kiri kendaraan saksi ADE VENDRA kemudian langsung mengambil dompet yang dipegang oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi S berteriak jambret...jambret... dengan maksud memberitahu warga sekitar telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan 3 (tiga) dengan posisi saksi ADE VENDRA yang mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 warna orange hitam;

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 5 dari 15 halaman.*





- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ADE VENDRA menghubungi saksi SOPIAN ARASID merupakan anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi Batu Kramat, kemudian di jawab oleh saksi SOPIAN ARASID akan menunggu di Pos Polisi Batu Kramat;
- Bahwa ciri-ciri pelaku penjahretan tersebut menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol, menggunakan jaket warna biru dan abu-abu serta menggunakan helm warna merah.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet yang didalam nya berisi 2 (dua) gram emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

**3. Saksi ADE VENDRA SWERA bin A. SUWURJOKO (Alm)**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah terjadi penjahretan terhadap saksi WINARSIH;
- Bahwa ketika pulang dari pasar bersama dengan saksi SAMINEM dan saksi WINARSIH dengan menggunakan kendaraan roda dua milik saksi sekira Pukul 10.30 WIB ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha VIXION menyalip dari sebelah kiri kendaraan saksi kemudian langsung mengambil dompet yang dipegang oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi SAMINEM berteriak jambret...jambret... dengan maksud memberitahu warga sekitar telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan 3 (tiga) dengan posisi saksi yang mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Supra X 125 warna orange hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menghubungi saksi SOPIAN ARASID merupakan anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi Batu Kramat, kemudian di jawab oleh saksi SOPIAN ARASID akan menunggu di Pos Polisi Batu Kramat;
- Bahwa ciri-ciri pelaku penjahretan tersebut menggunakan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol, menggunakan jaket warna biru dan abu-abu serta menggunakan helm warna merah.

Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 6 dari 15 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 2 (dua) gram emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan penjabretan bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengendarai kendaraan R2 jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol kemudian terdakwa memepet kendaraan saksi korban setelah dekat dengan kendaraan saksi korban kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) mengambil tas dompet yang di pegang ditangan sebelah kiri saksi WINARSIH dan terjadi tarik menarik, setelah mendapatkan tas dompet tersebut terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melarikan diri kearah Kota Agung;
- Bahwa kendaraan R2 yang di gunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kota Agung kemudian terdakwa melihat ada Polisi melakukan razia di depan Pos Polisi Batu Kramat kemudian terdakwa memutar balik ke arah Gisting;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol yang hangus terbakar;
- 1 (satu) buah helm warna merah dengan logo Yamaha;
- 1 (satu) buah jaket/sweter warna biru dengan bertuliskan Dogery;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 7 dari 15 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan penjabretan bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) terhadap saksi WINARSIH;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) berupa 1 (satu) buah dompet yang didalam nya berisi 2 (dua) gram emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) melakukan penjabretan tersebut dengan cara terdakwa mengendarai kendaraan R2 jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol kemudian terdakwa memepet kendaraan saksi korban setelah dekat dengan kendaraan saksi korban kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) mengambil tas dompet yang di pegang ditangan sebelah kiri saksi WINARSIH dan terjadi tarik menarik, setelah mendapatkan tas dompet tersebut terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melarikan diri kearah Kota Agung;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kota Agung kemudian terdakwa melihat ada Polisi melakukan razia di depan Pos Polisi Batu Kramat kemudian terdakwa memutar balik ke arah Gisting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya;

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 8 dari 15 halaman.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah IRSAN EFENDI bin SYAHNAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 9 dari 15 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan penjembutan bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) terhadap saksi WINARSIH;

Menimbang, bahwa benar barang milik saksi WINARSIH yang diambil oleh terdakwa bersama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) berupa 1 (satu) buah dompet yang didalam nya berisi 2 (dua) gram emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalam nya berisi 2 (dua) gram emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaca mata milik saksi korban WINARSIH tanpa seijin dari saksi korban WINARSIH, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 10 dari 15 halaman.*



dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) melakukan penjambretan tersebut dengan cara terdakwa mengendarai kendaraan R2 jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol kemudian terdakwa memepet kendaraan saksi korban setelah dekat dengan kendaraan saksi korban kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) mengambil tas dompet yang di pegang ditangan sebelah kiri saksi WINARSIH dan terjadi tarik menarik, setelah mendapatkan tas dompet tersebut terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melarikan diri kearah Kota Agung;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kota Agung kemudian terdakwa melihat ada Polisi melakukan razia di depan Pos Polisi Batu Kramat kemudian terdakwa memutar balik ke arah Gisting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.5. Unsur “yang dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) melakukan penjambretan tersebut dengan cara terdakwa mengendarai kendaraan R2 jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol kemudian terdakwa memepet kendaraan saksi korban setelah dekat dengan kendaraan saksi korban kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) mengambil tas dompet yang di pegang ditangan sebelah kiri saksi WINARSIH dan terjadi tarik menarik, setelah mendapatkan tas dompet tersebut terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melarikan diri kearah Kota Agung, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.**

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 11 dari 15 halaman.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 10.30 wib di Jalan Kembang Kantil Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melakukan penjambretan bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) terhadap saksi WINARSIH;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH bin AZHARI (DPO) melakukan penjambretan tersebut dengan cara terdakwa mengendarai kendaraan R2 jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol kemudian terdakwa memepet kendaraan saksi korban setelah dekat dengan kendaraan saksi korban kemudian seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) mengambil tas dompet yang di pegang ditangan sebelah kiri saksi WINARSIH dan terjadi tarik menarik, setelah mendapatkan tas dompet tersebut terdakwa bersama dengan seorang bernama ROBIANSYAH (DPO) melarikan diri kearah Kota Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 12 dari 15 halaman.*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 13 dari 15 halaman.*





masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol yang hangus terbakar disita dari terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah dengan logo Yamaha dan 1 (satu) buah jaket/sweter warna biru dengan bertuliskan Dogery terbukti terkait dengan tindak pidana kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WINARSIH Binti JUWOTO (Alm) mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa IRSAN EFENDI bin SYAHDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRSAN EFENDI bin SYAHDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 14 dari 15 halaman.*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion tanpa Nopol yang hangus terbakar;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah helm warna merah dengan logo Yamaha;
- 1 (satu) buah jaket/sweter warna biru dengan bertuliskan Dogery;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **3 April 2017** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

**MAHENDRA PRABOWO. K.P, S.H.,M.H.**

**FARIDH ZUHRI, S.H.,M.HUM.**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

**HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.**

*Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 15 dari 15 halaman.*